



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Ubaedilah als. Ustadz Bin (alm). Mahpudin
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 42/18 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tipar Rt. 032/ 007 Desa Sukamukti
Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor: 187/Pen.Pid/PH/2024/PN Cbd tanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP UBAEDILAH Als USTADZ Bin Alm. MAHPUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP UBAEDILAH Als USTADZ Bin Alm. MAHPUDIN** dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (Enam) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kaos tangan pendek warna abu-abu
- 1 (satu) pcs baju rajut tangan pendek warna abu-abu
- 1 (satu) pcs mukena warna biru motif bunga warna ungu pink
- 1 (satu) pcs BH warna biru
- 1 (satu) pcs celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada anak korban I

- 1 (satu) pcs kemeja tangan Panjang bergaris hitam dan putih
- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna coklat
- 1 (satu) pcs BH warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada anak korban II

- 1 (satu) pcs rok kerudung segi empat warna hitam
- 1 (satu) pcs baju gamis warna hitam dan mocca
- 1 (satu) pcs BH warna biru putih
- 1 (satu) pcs celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban III

- 1 (satu) pcs baju gamis warna hitam
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna hitam
- 1 (satu) pcs BH warna cokelat
- 1 (satu) pcs celana dalam warna coklat

Dikembalikan kepada anak korban IV

- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kemeja kotak-kotak warna putih, hitam dan merah list putih
- 1 (satu) pcs BH warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak korban V

- 1 (satu) buah alat kontrasepsi berbentuk penis warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **ASEP UBAEDILAH Als USTADZ Bin Alm. MAHPUDIN** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar sekitar tahun 2022 dan sekitar bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa yang bersampingan dengan Pondok Pesantren Raudatul Nidzom di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa adalah pemilik Pondok Pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dan terdakwa sebagai Ustadz yang mengajar para santri nya yang masih dibawah umur diantaranya para anak korban yaitu Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban I III dan Anak Korban I IV yang tinggal di Pesantren tersebut dan terdakwa yang sering melihat para anak korban timbul niat terdakwa ingin mencabuli para anak korban, dimana terdakwa telah mencabuli para anak korban tersebut dalam waktu berbeda dalam dalam tahun 2022 dan tahun 2024, yang dilakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi rumah terdakwa yang bersampingan dengan Pondok Pesantren tersebut dengan cara yaitu :

- Terhadap Anak Korban I (yang saat kejadian masih berusia sekitar 16 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 320220260515140001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 19 Mei 2006) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** pada waktu malam hari awalnya terdakwa memanggil anak korban ALMA untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban Anak Korban I kedalam kamar dan menyuruh anak korban I untuk mengangkat bajunya keatas lalu terdakwa meremas-remas payudara dan menjilati puting payudara anak korban I kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban I lalu memegang dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban I secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban I hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban I diwaktu tengah malam lalu terdakwa menciumi pipi serta terdakwa pernah menyuruh anak korban I untuk memegang / mengocok alat kelamin (Penis) terdakwa, hingga terakhir terdakwa mencabuli anak korban I sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa menyuruh anak korban I datang kerumahnya dibawa masuk kedalam kamar setelah itu terdakwa menyuruh anak korban I membuka celananya untuk melihat kemaluannya (Vagina) dengan alasan terdakwa mau melihat masih perawan atau tidaknya lalu terdakwa memegang payudara anak korban I dan meremas-remasnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :
- Pemeriksaan terhadap **Anak korban I** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 501/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tidak tampak kemerahan dan tidak tampak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 11. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet dan kemerahan di Vagina. Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 11 pada selaput dara curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

- Terhadap **anak korban II** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 16 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202201702100017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 07 Agustus 2006) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban II untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban II diam ditengah rumah dan menyuruhnya duduk dilantai lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban II akan memberinya doa agar berkah, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban II mengangkat bajunya keatas lalu terdakwa meremas-remas payudara dan memegang putting payudara anak korban II kemudian terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban II secara berulang-ulang, kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya (Penis) dari dalam sarung yang masih dipakainya ke kemaluan (Vagina) anak korban II.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban II hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban II diwaktu tengah malam lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban II akan memberinya doa agar bahagia, berkah, rezekinya lancar dan banyak yang sayang kepada anak korban II sehingga anak korban II pun menuruti permintaan terdakwa dan tidak melakukan perlawanan karena juga merasa takut dengan terdakwa, lalu terdakwa meremas payudaranya, memegang dan menjilati kemaluan (Vagina) anak korban II sambil mendoakannya, serta menyuruh anak korban II untuk memegang / mengocok alat kelamin (Penis) terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap **Anak korban II** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 503/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tidak tampak kemerahan dan tidak tampak lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 1, 5, 7, 12. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan tidak ditemukan kemerahan di Vagina. Tampak robekan arah jam 1, 5, 7, 12 pada selaput dara curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.
- Terhadap **anak korban III** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 15 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202201702100017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 17 September 2007) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban **III** untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa menyuruh anak korban **III** untuk membuka pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban **III** akan memberinya doa agar berkah, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara dan memegang putting payudara anak korban **III** kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke alat berbentuk Penis lalu terdakwa memasukan alat berbentuk Penis tersebut kedalam kemaluan (Vagina) anak korban **III** secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban **III** hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban **III** diwaktu tengah malam lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban **III** akan memberinya doa agar berkah sehingga anak korban **III** pun menuruti permintaan terdakwa dan tidak melakukan perlawanan karena juga merasa takut dengan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi, meremas payudaranya, memegang dan jari tangannya ke alat berbentuk Penis lalu terdakwa memasukan alat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Penis tersebut kedalam kemaluan (Vagina) anak **III** secara berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :
- Pemeriksaan terhadap **Anak korban III** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 502/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSUD Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tampak keputihan warna bening, tampak iritasi di sekitar lipatan paha. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 4, 5, 7, 11. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan ditemukan tampak keputihan warna bening di vagina dan tampak iritasi disekitar lipatan paha. Tampak robekan di selaput dara arah jam 2, 4, 5, 7, 11 curiga suatu robekan lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.
- Terhadap **anak korban IV** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 15 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202200311090001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 26 Juni 2007) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban **IV** untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban **IV** masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban **IV** akan memberinya doa agar berkah, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban **IV** mengangkat bajunya keatas lalu terdakwa meremas-remas payudara dan menjilati puting payudara anak korban **IV** kemudian terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban **IV** secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban **IV** hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban **IV** diwaktu tengah malam lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban **IV** akan memberinya doa agar bahagia, berkah dan usaha orang tuanya lancar sehingga anak korban **IV** pun

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti permintaan terdakwa dan tidak melakukan perlawanan karena juga merasa takut dengan terdakwa, lalu terdakwa meremas payudaranya dan menjilati putting payudara, memegang kemaluan (Vagina) anak korban **IV** dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak **IV** secara berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :
- Pemeriksaan terhadap **Anak korban IV** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 499/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSUD Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tidak tampak kemerahan dan tidak tampak lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 5, 7. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet dan kemerahan di Vagina. Tampak robekan di selaput dara arah jam 2, 5, 7 curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.
- Terhadap **anak korban V** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 17 tahun, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202206504050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 25 April 2005) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban **V** untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban **V** masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban **V** "mau diisi ga supaya orang-orang ga iri sama kamu", setelah itu terdakwa menyuruh anak korban **V** membuka bajunya lalu terdakwa meremas-remas payudara kemudian terdakwa menulis sesuatu di jidat dan payudara anak korban **V**.
- Bahwa kemudian terdakwa telah mencabuli anak korban **V** sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara terdakwa memanggil anak korban **V** kerumahnya setelah itu terdakwa merayu anak korban **V** dengan mengatakan "mau ngobrol sama khodam gak, kalau mau sok buka roknya sama celana dalamnya terus tiduran" lalu terdakwa menyuruh

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban **V** tiduran di karpet tengah rumah setelah itu terdakwa memegang kemaluan (Vagina) anak korban **V** dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban **V** secara berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :
- Pemeriksaan terhadap **Anak korban V** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 500/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSUD Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tampak darah di vagina, tidak tampak kemerahan dan tidak tampak lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 9, 11 sampai ke dasar. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan ditemukan darah di vagina. Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 9 dan 11 sampai ke dasar selaput dara curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dialami para anak korban tersebut, masing-masing para anak korban mengalami trauma, dan merasa takut terhadap terdakwa, kemudian keluarga para anak korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ASEP UBAEDILAH Als USTADZ Bin Alm.

MAHPUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban I**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan anak yang menjadi salah satu korban pencabulan tersebut
- Bahwa anak menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji.
- Bahwa anak menerangkana pada saat kejadian masih berusia sekitar 16 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 320220260515140001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 19 Mei 2006
- Bahwa anak menerangkan terdakwa memandikan anak dengan alasan untuk mengobati.
- Bahwa awalnya sesudah mengaji anak dipanggil terdakwa bilang mau memandikan untuk barokah dan pintar, ada ancaman dari terdakwa kalau tidak mau nanti tidak barokah anak dimandikan dan diguyur dengan air biasa dala keadaan telanjang disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan berikutnya dipanggil lagi disuruh buka baju di pegang-pegang payudara, dicium kening, pipi dan disuruh memegang penis, di suruh kocok dan anak takut untuk melawan.
- Bahwa tahun 2020 anak dipegang payudara disuruh buka celana di jampe-jampe.
- Bahwa terdakwa tidak memasukan penis ke vagina anak hanya dipegang-pegang saja.
- Bahwa anak menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak merasa takut untuk kembali mengaji di tempat tersebut

2. Anak korban II dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
- Bahwa anak menerangkan anak yang menjadi salah satu korban pencabulan tersebut
- Bahwa anak koran menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji

- Bahwa anak menerangkana pada saat kejadian masih berusia sekitar 16 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202201702100017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 07 Agustus 2006.
- Bahwa kejadian sejak tahun 2022 sampai dengan 2024.
- Bahwa awalnya anak habis ngaji setelah itu anak langsung tidur sekitar jam 02.00 pagi anak disuruh kerumahnya, lokasi masih sekitar pesantren.
- Bahwa terdakwa mengatakan untuk dapat barokah, pintar dan rejeki berlimpah anak harus nurut ke terdakwa, kemudian anak disuruh buka baju bagian atas setelah itu dijampe-jampe alat kelamin anak disentuh tetapi masih menggunakan pakaian.
- Bahwa kejadian kedua beda bulan anak dimandiin disuruh buka baju kemudian dalam keadaan anak telanjang anak diguyur oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian ketiga anak dijampe di pegang kenig kemudian disuruh buka baju kemudian dijampe di pegang payudara, alat kelamin, dicium pipi dan disuru pegang penis tapi anak menolak.
- Bahwa kejadian tersebut lebih dari 10 kali.
- Bahwa anak menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak merasa takut untuk kembali mengaji di tempat tersebut

3. Anak Korban III, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
- Bahwa anak menerangkan anak yang menjadi salah satu korban pencabulan tersebut
- Bahwa anak koran menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji
- Bahwa anak menerangkana pada saat kejadian masih berusia sekitar 15 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202201702100017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 17 September 2007

- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban akan memberinya doa agar berkah, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara dan memegang puting payudara anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke alat berbentuk Penis lalu terdakwa memasukan alat berbentuk Penis tersebut kedalam kemaluan (Vagina) anak korban secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban hingga sekitar 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa anak korban memasukan sex toys ke vagina anak sebanyak 3 kali sampai anak korban merasa kesakitan.
- Bahwa anak menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak merasa takut untuk kembali mengaji di tempat tersebut

4. **Anak Korban IV**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa anak menerangkan anak yang menjadi salah satu korban pencabulan tersebut.
- Bahwa anak korban menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji.
- Bahwa anak menerangkana pada saat kejadian masih berusia sekitar 15 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202200311090001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 26 Juni 2007.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban akan memberinya doa agar berkah, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban mengangkat bajunya keatas lalu terdakwa meremas-remas payudara dan menjilati puting payudara anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban IV hingga sekitar 7 (tujuh) kali.
- Bahwa tangan terdakwa masuk ke vagina anak korban sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda.
- Bahwa anak menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak merasa takut untuk kembali mengaji di tempat tersebut

5. Anak Korban V, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
- Bahwa anak menerangkan anak yang menjadi salah satu korban pencabulan tersebut
- Bahwa anak korban menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji.
- Bahwa anak menerangkan yang saat kejadian masih berusia sekitar 17 tahun, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202206504050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 25 April 2005).
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban "mau diisi ga supaya orang-orang ga iri sama kamu", setelah itu terdakwa menyuruh anak korban membuka bajunya lalu terdakwa meremas-remas payudara kemudian terdakwa menulis sesuatu di jidat dan payudara anak korban .

- Bahwa kemudian terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa anak menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak merasa takut untuk kembali mengaji di tempat tersebut

6. **MUNAWAROH Binti HENDRA** , didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa anak korban menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat para anak korban mengaji.
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari salah satu korban yaitu anak korban I.
- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui perbuatan Terdakwa dari pengakuan anak korban I terhadap saksi dengan mengatakan " mah abdi ditelanjangi ku ustad, terus dibacakan seluruh badan supaya berkah sareng kapayuna sukses yang artinya, mah saya ditelanjangi oleh ustad lalu dipegang seluruh badan saya supaya berkah dan kedepannya sukses. Selain itu saksi juga mendapatkan informasi dari anak saksi bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan memanggil anak korban I lalu menelanjangi dan memandikan anak korban I dengan air bunga kemudian anak korban I dicium pipinya oleh Terdakwa dan pernah memegang disuruh untuk memegang penis Terdakwa untuk mengocoknya, selain itu Terdakwa menyuruh anak korban I untuk membuka celananya guna mengecek amsih perawan atau tidak dan meremas payudara anak korban I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

7. **MUHAMMAD RIZKY Alias WINGKY Bin ABDUL WANTO** di depan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat para anak korban mengaji
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan pacar saksi yaitu salah satu anak korban yang bernama II.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa antara lain anak korban II, anak korban I, anak korban III, anak korban IV dan anak korban V yang mana semuanya dibawah umur.
- Bahwa anak korban II ingin keluar kota tidak mau didesa itu.
- bahwa anak korban cerita kepada saksi diraba-raba semuanya oleh pk ustadz.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi Aten.

8. **PEPEN SUPENDI Alias EPENG Bin JUDIN** di depan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
- Bahwa anak korban menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat para anak korban mengaji
- Bahwa saksi merupakan ketua RT di daerah tersebut
- Bahwa saksi awalnya mengetahui perbuatan Terdakwa karena laporan dari Saksi MUHAMMAD RIZKY sehingga ketua RT mengkonfirmasi laporan tersebut lalu perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa dan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap 5 (lima) santriwatinya yang masih dibawah umur.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ATEN** didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjelaskan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa anak korban menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana ustad di Pondok pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat para anak korban mengaji.
- Bahwa saksi awalnya mengetahui perbuatan Terdakwa karena laporan dari Saksi MUHAMMAD RIZKY.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap 5 (lima) santriwati yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ASEP UBAEDILAH AIS USTADZ Bin Alm. MAHPUDIN

- Bahwa, Terdakwa dalam kondisi sehat jasamani dan rohani dalam pemeriksaan di persidangan
- Bahwa, Terdakwa merupakan pendiri dan ustad di pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji
- Bahwa, para anak korban merupakan santriwati yang mengaji di pondok milik Terdakwa dan semuanya masih dibawah umur.
- Bahwa terdakwa tidak memasukan kelamin hanya jari, meraba-raba, dan memasukan Sex Toys milik terdakwa yang dibeli secara online.
- Bahwa tujuan terdakwa menjampe-jampe untuk kedekatan anak-anak.
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.
- Bahwa nama-nama korbannya yaitu anak korban I, anak korban II, anak kornam II, anak korban IV, dan anak korban V.
- Bahwa selain mereka tidak ada yang jdi korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sering melihat para anak korban timbul niat terdakwa ingin mencabuli para anak korban, dimana terdakwa telah mencabuli para anak korban tersebut dalam waktu berbeda dalam dalam tahun 2022 dan tahun 2024, yang dilakukan dilokasi rumah terdakwa yang bersampingan dengan Pondok Pesantren tersebut.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kaos tangan pendek warna abu-abu
- 1 (satu) pcs baju rajut tangan pendek warna abu-abu
- 1 (satu) pcs mukena warna biru motif bunga warna ungu pink
- 1 (satu) pcs BH warna biru
- 1 (satu) pcs celana dalam warna ungu
- 1 (satu) pcs kemeja tangan Panjang bergaris hitam dan putih
- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna coklat
- 1 (satu) pcs BH warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna ungu
- 1 (satu) pcs rok kerudung segi empat warna hitam
- 1 (satu) pcs baju gamis warna hitam dan mocca
- 1 (satu) pcs BH warna biru putih
- 1 (satu) pcs celana dalam warna hitam
- 1 (satu) pcs baju gamis warna hitam
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna hitam
- 1 (satu) pcs BH warna cokelat
- 1 (satu) pcs celana dalam warna coklat
- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kemeja kotak-kotak warna putih, hitam dan merah list putih
- 1 (satu) pcs BH warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi berbentuk penis warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pendiri dan ustad di pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak korban merupakan santriwati yang mengaji di pondok milik Terdakwa dan semuanya masih dibawah umur
- Bahwa terdakwa tidak memauikan kelamin hanya jari, meraba-raba, dan memasukan Sex Toys terdakwa beli online.
- Bahwa tujuan terdakwa menjampe-jampe untuk kedekatan anak-anak.
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.
- Bahwa nama-nama korbannya yaitu anak korban I, anak korban II, anak korban III, anak korban IV, dan anak korban V.
- Bahwa selain mereka tidak ada yang jadi korban.
- Bahwa istri mungkin istri tahu apa yang diperbuat oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sering melihat para anak korban timbul niat terdakwa ingin mencabuli para anak korban, dimana terdakwa telah mencabuli para anak korban tersebut dalam waktu berbeda dalam dalam tahun 2022 dan tahun 2024, yang dilakukan di lokasi rumah terdakwa yang bersampingan dengan Pondok Pesantren tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dengan unsur-unsur sebagai berikut , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd



mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ASEP UBAEDILAH Als USTADZ Bin Alm. MAHPUDIN** dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa pabila dicermati, maka dapat diketahui bahwa unsur kedua diatas terdiri beberapa sub unsur yang bersiat alternatif maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu apabila salah satu saja sub ubsur diatas telah terpenuhi, maka terhadap unsur inipun dapat dianggap terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa merupakan pendiri dan ustad di pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tempat anak korban mengaji
- Bahwa, para anak korban merupakan santriwati yang mengaji di pondok milik Terdakwa dan semuanya masih dibawah umur
- Bahwa, Terdakwa menerangkan sering melihat para anak korban timbul niat terdakwa ingin mencabuli para anak korban, dimana terdakwa telah mencabuli para anak korban tersebut dalam waktu berbeda dalam dalam tahun 2022 dan tahun 2024, yang dilakukan dilokasi rumah terdakwa yang bersampingan dengan Pondok Pesantren tersebut dengan cara yaitu :
 - Terhadap **anak korban I** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 16 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 320220260515140001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 19 Mei 2006) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** pada waktu malam hari awalnya terdakwa memanggil anak korban I untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban I kedalam kamar dan menyuruh anak korban I untuk mengangkat bajunya keatas lalu terdakwa meremas-remas payudara dan menjilati puting payudara anak korban I kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban I lalu memegang dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban I secara berulang-ulang.
 - Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban I hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban I diwaktu tengah malam lalu terdakwa menciumi pipi serta terdakwa pernah menyuruh anak korban I untuk memegang / mengocok alat kelamin (Penis) terdakwa,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd



hingga terakhir terdakwa mencabuli anak korban I sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa menyuruh anak korban I datang kerumahnya dibawa masuk kedalam kamar setelah itu terdakwa menyuruh anak korban I membuka celananya untuk melihat kemaluannya (Vagina) dengan alasan terdakwa mau melihat masih perawan atau tidaknya lalu terdakwa memegang payudara anak korban I dan meremas-remasnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :
- Pemeriksaan terhadap **Anak korban I** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 501/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSUD Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tidak tampak kemerahan dan tidak tampak lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 11. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet dan kemerahan di Vagina. Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 11 pada selaput dara curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.
- Terhadap **anak korban II** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 16 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202201702100017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 07 Agustus 2006) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban II untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban II diam ditengah rumah dan menyuruhnya duduk dilantai lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban II akan memberinya doa agar berkah, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban II mengangkat bajunya keatas lalu terdakwa meremas-remas payudara dan memegang putting payudara anak korban II kemudian terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban II secara berulang-ulang, kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya (Penis) dari dalam sarung yang masih dipakainya ke kemaluan (Vagina) anak korban II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban II hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban II diwaktu tengah malam lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban II akan memberinya doa agar bahagia, berkah, rezekinya lancar dan banyak yang sayang kepada anak korban II sehingga anak korban II pun menuruti permintaan terdakwa dan tidak melakukan perlawanan karena juga merasa takut dengan terdakwa, lalu terdakwa meremas payudaranya, memegang dan menjilati kemaluan (Vagina) anak korban II sambil mendoakannya, serta menyuruh anak korban II untuk memegang / mengocok alat kelamin (Penis) terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :
- Pemeriksaan terhadap **Anak korban II** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 503/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tidak tampak kemerahan dan tidak tampak lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 1, 5, 7, 12. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan tidak ditemukan kemerahan di Vagina. Tampak robekan arah jam 1, 5, 7, 12 pada selaput dara curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.
- Terhadap **anak korban III** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 15 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202201702100017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 17 September 2007) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban III untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa menyuruh anak korban III untuk membuka pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban III akan memberinya doa agar berkah, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara dan memegang putting payudara anak korban III kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke alat berbentuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penis lalu terdakwa memasukkan alat berbentuk Penis tersebut kedalam kemaluan (Vagina) anak korban III secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban III hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban III diwaktu tengah malam lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban III akan memberinya doa agar berkah sehingga anak korban III pun menuruti permintaan terdakwa dan tidak melakukan perlawanan karena juga merasa takut dengan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi, meremas payudaranya, memegang dan jari tangannya ke alat berbentuk Penis lalu terdakwa memasukkan alat berbentuk Penis tersebut kedalam kemaluan (Vagina) anak korban III secara berulang-ulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :

Pemeriksaan terhadap **Anak korban III** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 502/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tampak keputihan warna bening, tampak iritasi di sekitar lipatan paha. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 4, 5, 7, 11. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan ditemukan tampak keputihan warna bening di vagina dan tampak iritasi disekitar lipatan paha. Tampak robekan di selaput dara arah jam 2, 4, 5, 7, 11 curiga suatu robekan lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

- Terhadap **anak korban IV** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 15 tahun, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3202200311090001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM yang menerangkan lahir pada tanggal 26 Juni 2007) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban IV untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur, terdakwa mengajak anak korban IV masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban IV akan memberinya doa



agar berkah, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban IV mengangkat bajunya keatas lalu terdakwa meremas-remas payudara dan menjilati putting payudara anak korban IV kemudian terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban IV secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban IV hingga sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022 tersebut sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara setiap mencabulinya terdakwa memanggil anak korban IV diwaktu tengah malam lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban IV akan memberinya doa agar bahagia, berkah dan usaha orang tuanya lancar sehingga anak korban IV pun menuruti permintaan terdakwa dan tidak melakukan perlawanan karena juga merasa takut dengan terdakwa, lalu terdakwa meremas payudaranya dan menjilati putting payudara, memegang kemaluan (Vagina) anak korban IV dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban IV secara berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :

Pemeriksaan terhadap **Anak korban IV** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 499/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tidak tampak kemerahan dan tidak tampak lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 5, 7. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet dan kemerahan di Vagina. Tampak robekan di selaput dara arah jam 2, 5, 7 curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

- Terhadap **anak korban V** (yang saat kejadian masih berusia sekitar 17 tahun, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202206504050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 25 April 2005) dilakukan dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun **2022** sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa memanggil anak korban V untuk kerumah terdakwa melaksanakan piket dan membantu istri terdakwa mengurus anaknya. Setelah didalam rumah saat istri terdakwa sudah tidur,



terdakwa mengajak anak korban V masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengiming-imingi anak korban V “mau diisi ga supaya orang-orang ga iri sama kamu”, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban V membuka bajunya lalu terdakwa meremas-remas payudara kemudian terdakwa menulis sesuatu di jidat dan payudara anak korban V.

- Bahwa kemudian terdakwa telah mencabuli anak korban V sekitar bulan Januari tahun 2024 dengan cara terdakwa memanggil anak korban V kerumahnya setelah itu terdakwa merayu anak korban V dengan mengatakan “mau ngobrol sama khodam gak, kalau mau sok buka roknya sama celana dalamnya terus tiduran” lalu terdakwa menyuruh anak korban V tiduran di karpet tengah rumah setelah itu terdakwa memegang kemaluan (Vagina) anak korban V dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban V secara berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :
Pemeriksaan terhadap **Anak korban V** sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 500/KS.01.06.03/Bid.Pel tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan** : Vagina : Tampak darah di vagina, tidak tampak kemerahan dan tidak tampak lecet. Selaput Dara : Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 9, 11 sampai ke dasar. Kesan : Luka lama. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan ditemukan darah di vagina. Tampak robekan arah jam 2, 5, 7, 9 dan 11 sampai ke dasar selaput dara curiga suatu luka lama. Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa serangkaian perbuatan terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan membujuk yang mana hal tersebut terlihat dengan adanya upaya terdakwa untuk membuat luluh hati para anak korban dengan mengatas namakan keberkatan / kebarokahan yang dipercaya dapat terdakwa berikan apabila menuruti keinginan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat maka dapat diketahui bahwa para korban kesemuanya masih berusia dibawah 18 tahun sehingga dalam hal ini para korban masih dikategorikan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada definisi cabul maka perbuatan cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan.

Menimbang. Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka serangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan, telah dinilai sebagai perbuatan cabul karena belum terjadinya hubungan antar kelamin pria dan wanita secara bersenggama (bersetubuh) oleh karena dalam hal terdakwa hanya menggunakan jari tangan guna memperoleh kenikmatan seperti yang terdakwa inginkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan pendiri dan terdakwa sebagai ustad di pesantren Raudatul Nidzom yang berada di Kampung Tipar Rt.032/007 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, dan para anak korban merupakan santriwati yang mengaji di pondok milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan seorang pendidik yang seharusnya berkewajiban melindungi anak anak didik bukan malah sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak saksi dipersidangan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa maka yang menjadi korban oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa berjumlah lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa berasrkan seluruh uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua diatas telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas kesemuanya telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya yang mana dihubungkan pula dengan surat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah terlampir, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa suatu kesepakatan perdamaian bukanlah hal yang dapat menghapuskan pidana ataupun mutlak bersifat untuk meringankan hukuman, hanya saja sifatnya menjadi mutlak untuk tetap dipertimbangkan dalam suatu putusan, akan tetapi hal tersebut tidak mengikat para Hakim untuk wajib memberikan keringanan hukuman, terlebih apabila melihat kondisi yang dialami oleh anak korban yang telah mengalami trauma, tentu akan menjadi ancaman terhadap masa depan anak korban itu sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sepanjang mengenai hal untuk diringkannya hukuman yang nantinya akan dijatuhi kepada diri terdakwa, dan oleh karena itu maka terhadap permohonan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut patut pula untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan upaya balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka selanjutnya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pula dengan pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya, maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) anak
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para anak korban merasa takut dan resah
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para anak korban mengalami kondisi kegagalan dalam pengendalian emosional framing trust yang menghasilkan ketagihan imajiner aktifitas seksual sehingga para anak korban membutuhkan layanan pendampingan psikologi lanjutan.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP UBAEDILAH Als USTADZ Bin Alm. MAHPUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik, serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP UBAEDILAH Als USTADZ Bin Alm. MAHPUDIN dengan pidana penjara selama ----- (-----) tahun
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama --- (----) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs rok warna hitam
 - 1 (satu) pcs kaos tangan pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) pcs baju rajut tangan pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) pcs mukena warna biru motif bunga warna ungu pink
 - 1 (satu) pcs BH warna biru
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada anak korban I

- 1 (satu) pcs kemeja tangan Panjang bergaris hitam dan putih
- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna coklat
- 1 (satu) pcs BH warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada anak korban II

- 1 (satu) pcs rok kerudung segi empat warna hitam
- 1 (satu) pcs baju gamis warna hitam dan mocca
- 1 (satu) pcs BH warna biru putih

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban III

- 1 (satu) pcs baju gamis warna hitam
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna hitam
- 1 (satu) pcs BH warna cokelat
- 1 (satu) pcs celana dalam warna coklat

Dikembalikan kepada anak korban IV

- 1 (satu) pcs rok warna hitam
- 1 (satu) pcs kemeja kotak-kotak warna putih, hitam dan merah list putih
- 1 (satu) pcs BH warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak korban V

- 1 (satu) buah alat kontrasepsi berbentuk penis warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., M.H., Lisa Fatmasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Cbd